



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1454 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
SE-KECAMATAN BULOK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN BULOK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
 1454 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN
 BULOK KABUPATEN TANGGAMUS
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
 SE-KECAMATAN BULOK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	CANDRA PADILA	SEKRETARIS	PEKON SUKAMARA
	YULIDA SEPTINA	STAF SEKRETARIAT	PEKON SUKAMARA
	AULIA AGUSTINA	STAF SEKRETARIAT	PEKON SUKAMARA
2	SYAHRIL	SEKRETARIS	PEKON SUKA AGUNG
	ARI SUSANA SETIANI	STAF SEKRETARIAT	PEKON SUKA AGUNG
	NURFATIMAH	STAF SEKRETARIAT	PEKON SUKA AGUNG
3	RUDI ARDIANSYAH	SEKRETARIS	PEKON SINAR PETIR
	EKA RIYANI	STAF SEKRETARIAT	PEKON SINAR PETIR
	ABDUL MANAN	STAF SEKRETARIAT	PEKON SINAR PETIR
4	PURWANTO	SEKRETARIS	PEKON NAPAL
	SAHRUL	STAF SEKRETARIAT	PEKON NAPAL
	ERI IRAWAN	STAF SEKRETARIAT	PEKON NAPAL
5	AZMERI	SEKRETARIS	PEKON BANJAR MASIN
	NURROHIM	STAF SEKRETARIAT	PEKON BANJAR MASIN
	ELDI HERMAZANI	STAF SEKRETARIAT	PEKON BANJAR MASIN
6	ELMA FEBIANTIKA	SEKRETARIS	PEKON PEMATANG NEBAK
	DEA PUSPA RAMADANI	STAF SEKRETARIAT	PEKON PEMATANG NEBAK
	M. DZIKRAN FAQIH	STAF SEKRETARIAT	PEKON PEMATANG NEBAK
7	AGUS SETIAWAN	SEKRETARIS	PEKON GUNUNG TERANG
	FENNIWATI, S.SOS	STAF SEKRETARIAT	PEKON GUNUNG TERANG

	RIAN HIDAYAT	STAF SEKRETARIAT	PEKON GUNUNG TERANG
8	INSANUL KAMIL	SEKRETARIS	PEKON SUKA NEGARA
	WIJA HAKIKI	STAF SEKRETARIAT	PEKON SUKA NEGARA
	MIRZA ARASY PUTRA	STAF SEKRETARIAT	PEKON SUKA NEGARA
9	ANDRI PRATAMA	SEKRETARIS	PEKON TANJUNG SARI
	DEDI IRAWAN	STAF SEKRETARIAT	PEKON TANJUNG SARI
	JAILANI	STAF SEKRETARIAT	PEKON TANJUNG SARI
10	NASRUDIN	SEKRETARIS	PEKON SUKA AGUNG BARAT
	FIRLANA	STAF SEKRETARIAT	PEKON SUKA AGUNG BARAT
	SAINAH	STAF SEKRETARIAT	PEKON SUKA AGUNG BARAT

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah